PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 1980

UNTUK

MENGUB.H PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIJGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG BEAYA PENGGANTI NASKAH (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEN IMBANG

Bahwa berhubung penetapan beaya pengganti naskah (leges) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peratur an Daerah Nomor 2 tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini disamping dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur tentang penetapan beaya pengganti naskah atas pemberian ijin pembongkaran mayat dan pengangkutan jenasah dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat J Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG BEAYA PENGGANTI NASKAH (LEGES).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang Penggantian Belaya Tata Usaha (Leges) diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto Tahun 1979 Seri B, tanggal 31 Desember 1979 Nomor : 6/B diubah lagi sebagai berikut:

- A. Induk Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang
 Beaya Pengganti Naskah (Leges).
- B. Pasal 4 huruf a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Untuk penanda tanganan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas namanya, sebesar Rp. 500,--(lima ratus rupiah) tiap satu tanda tangan ;

Sesudah pasal 4 huruf \underline{g} ditambah 2 huruf (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

- h. Untuk satu Surat Ijin Pembongkaran Mayat dan/atau Pengangkut an Jenasah, masing-masing ditetapkan, sebesar Np. 1.000,-- (se ribu rupiah).
- i. Untuk satu Surat Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawin an, sebesar Rp. 750,-- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan ketentuan terdahulu yang hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO K e t u a , Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 29 Desember 1980 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1981 Nomor: 221/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSITO RASMAN, M.A.
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981 Nomor: 4 / B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

Pj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 1980

UNTUK

MENGUL WI PERMAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TI COKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG
BEAYA PENGGANTI NASKAH (LEGES)

I. PENJETASAT UMUM :

Pahwa dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Daerah perlu diadakan intensifikasi terhadap pemungutan Beaya Peng - ganti Nackah (Leges).

Oleh karena Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1978 tentang Beayo Taka Usaha ini belum mengatur mengenai besarnya pungutan terhudup ijin tempat usaha tanpa Undang-Undang Gangguan (Hinder Chilmantie), ijin reklame, ijin persewaan bangunan / kios pasar, ijin pembongkaran mayat dan pengangkutan jenasah dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

a. Passl I

Parel 4 huruf \underline{a} : Cukup jelas.

Paral 4 huruf h dan i: Cukup jelas.

b. Panal II : Cukup jelas.